

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 129/1993 tanggal 26 April 1993 tentang Pedoman Penilaian Sekolah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Cara Kerja Standar Nasional Pendidikan (Jurnal 2000) Kabupaten Boyacan Tahun 2000 Nomor 24 dan 11, sebagai salah satu dasar dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan

NEW YORK, N.Y. (AP) —

BERKAS : STRUKTUR BUNTI BANYAKIN TONTANG BERBENTUKAN 4 PONDOKAN BERJALAN
 CARIAN JOKONESE JENDAH - MENONGSA - PONTARA - SMP, INGER DAN SEKOLAH
 MENONGSA ALAS JOKONESE DALAM KABUPATEN BAYUNG MARCH 2017

Fig. 10. —

Derzeit befindet sich das Buch in der Bearbeitung. Die nächsten Schritte sind die Fertigstellung des Textes und die Erstellung der Illustrationen. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2014 geplant.

2000

Kelompok Pendidikan Karyawan Beryani mengembangkan diri melalui pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Berbasis IT dalam family care.

1000

Das Original am 10. März 1994 ist als Kopie in der Originalform vorliegt. Die Kopie ist als Kopie in der Originalform vorliegt.

1998

Part of the Bank's work is to help small businesses grow.

Age 65-74 and race/ethnicity: non-Hispanic white, 10.4%; non-Hispanic black, 10.4%; non-Hispanic Asian, 10.4%; non-Hispanic other, 10.4%; Hispanic, 10.4%; Native American, 10.4%; Other, 10.4%; Total, 10.4%.

Copyright © 2004 by Pearson Education, Inc.
Published by Pearson Education, Inc.

100

Supra-estimation

—G. J. VAN DER WERF

Copyright © 2002 by John Wiley & Sons, Inc.

100

STREETS BARRING
FROM PATEN HANCOCK

— 0759 44 5454

www.elsevier.com/locate/jmb

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TANGGAL 20 DESEMBER 2007

NAMA - NAMA BERKORPORASI (PT) NEGARA BERKALAH MENDUKUNG PERKOTA
(PMN) NEGARA DAN BERKALAH MENDUKUMHAYAT (DMN) NEGARA
YANG DARI DIBENTUKAN KABUPATEN BANYUWANG TAHUN 2007

A. SD NEGARA

N o	NAMA BERKALAH	ALAMAT	REKOR OPERASISAL	KET
1	SD Negeri Ponor 5 Jib Suk P2	Kuning Agung Rt Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)
2	SD Negeri 5 Sungsil Jimb	Desa Sungsil Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)

B. SMP NEGARA

1	SMP Negeri 1 Banyuwangi 1	Desa Sungsil Sungsil Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Suku Arop
2	SMP Negeri 2 Banyuwangi 1	Desa Sungsil Rancu Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Suku Arop
3	SMP Negeri 3 Banyuwangi 1	Desa Sijil Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Suku Arop
4	SMP Negeri 5 Sungsil Jib	Desa Sungsil Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Suku Arop
5	SMP Negeri 2 Tanjung Laga	Desa Sungsil Rancu Kcs. Tanjung Laga	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Suku Arop
6	SMP Negeri 3 Tanjung Laga	Desa Tanjung Laga Kcs. Tanjung Laga	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Suku Arop
7	SMP Negeri 4 Banyuwangi 1	Desa Sungsil Rancu Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)
8	SMP Negeri 5 Banyuwangi 1	Desa Sungsil Rancu Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)
9	SMP Negeri 14 Banyuwangi 1	Desa Sungsil Rancu Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)
10	SMP Negeri 2 Rancu Jib	Desa Sungsil Rancu Kcs. Banyuwangi 1	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)
11	SMP Negeri 3 Tanjung Laga	Desa Sungsil Rancu Kcs. Tanjung Laga	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)

C. SMA NEGARA

1	SMA Negeri 1 Tanjung Laga	Desa Sungsil Rancu Kcs. Tanjung Laga	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)
---	------------------------------	---	------------------------------	----------------------------



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Mendang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya litbang dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Banyuwangi, mengingat perlu membesut Unit Sekolah Dasar (USD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51/US/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pembiayaan Sekolah, yang berorientasi terhadap Pendidikan Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati/Walikota, dan untuk Sekolah Dasar diarahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan SDN, SMPN dan SMAN diwujudkan lebih banyak yang dapat diuangkan dan tidak ada sekolah SD, SMP dan SMA dalam wilayah Unit Sekolah Dasar (USD) yang beresponden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana diwujudkan dalam bentuk a, b, dan c, perlu dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Kabupaten dan/atau di Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Perundangan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan